

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN
KREDIT PEMBIAYAAN
BERDASARKAN
(Study Kasus Putusan Nomor 09Pdt/2014/PT.TK)**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : MOCHAMMAD TRISHARYANTO

NPM : 201210115167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MOCHAMMAD TRISHARYANTO
NPM : 201210115167
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN
KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt./2014/PT.TK)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

(Dr. ALFITRA,SH.,MH.)

(ARI WIDIARTI, SH.,MH.)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : MOCHAMMAD TRIS HARYANTO
NPM : 201210115167
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR YANG
LALAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2014/PT.TK)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 09 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

DR. H. SYAHRIR KUBA S.SOS.,SIK.,MM.
Dekan

Prof. KUNTORO, SH.,MH.,PhD.
Ketua Penguji

IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA, SH.,MH.,MM.
Penguji I

AHMAD BAIHAKI, SHI.,MH.
Penguji II

Tanda Tangan


.....


.....


.....


.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : MOCHAMMAD TRISHARYANTO
NPM : 201210115167
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN
KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt. /2014/PT.TK)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doctor) baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 09 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



MOCHAMMAD TRISHARYANTO

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD TRIS HARYANTO
NPM/NIP : 201210115167
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2014/PT.TK)”.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BEKASI
Pada tanggal : 9 Agustus 2016
Yang menyatakan,



(MOCHAMMAD TRIS HARYANTO)

MOTTO/PERSEMBAHAN

MOTTO

Bekalilah kebahagiaan dalam hidup dengan Ilmu dan jangan bekal kebahagiaan dengan banyaknya harta dalam kehidupan.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Allah SWT, karena atas Pertolongan dan segala limpahan rahmat serta hidayah NYA.
- ❖ Bapak Garmiyanto & Ibu Sutiana, Istri & Anak-anakku tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayangmu, nasehatmu, dan pengorbananmu terima kasih Bapak, Ibu tetap ada di hati. Semoga Bapak/Ibu, Istri dan anak-anakku selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
- ❖ Kakak tercinta & keluarga besar Bapak Garmiyanto di Kudus selalu di hati penulis.
- ❖ Almamater dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- ❖ Sahabat tercinta Siti Julaeha di Semarang yang telah memotifasi dalam penulisan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan Skripsi ini dengan judul ” **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt./2014/PT.TK)**”.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Bambang Karsono,SH.,MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. H. Syahrir Kuba, S sos.,SIK.,MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. ALFITRA,SH.,MH. selaku Dosen pembimbing materi yang memberikan dan mengorbankan waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

4. Ibu ARI WIDIARTI.SH.,MH. selaku Dosen pembimbing teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Garmiyanto dan Ibu Sutiana, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wasalaamu 'alaikum. Wr. Wb.

Bekasi, 09 Agustus 2016

Penulis


MOHAMMAD TRISHARYANTO

ABSTRAK

MOCHAMMAD TRISHARYANTO, 201210115167 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kreditur Yang Lalai Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Berdasarkan (Study Kasus Putusan Nomor 09 PDT/2014/PT.TK) viii,111 halaman,2016.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penarikan, *Debt Collector*.

Kredit bermasalah (*ataunonperforminglease*) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah (*ataunonperforminglease*) di lembaga *leasing* itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi nasabah sehingga gagal bayar. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Namun faktanya perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa barang jaminan yang menjadi objek Jaminan. yang menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt collector*), untuk melakukan penarikan paksa barang jaminan akhirnya konsumen harus mengalami kerugian.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dan bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen nasabah jika terjadi kredit macet. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. kemudian dianalisa secara kualitatif dengan bahan hukum yang ada berdasarkan asas, pengertian dan sumber-sumber hukum dan di buat kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa perusahaan pembiayaan non bank tidak boleh menggunakan jasa *Debt collector* karena melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 11/10/DASP. Penggunaan Debt Collector sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dikategorikan perbuatan tindak Pidana yang dijerat dengan pasal 368 KUHP, tentang perampasan, pasal 365 tentang pencurian serta pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Jika terjadi wanprestasi penyelesaian kredit bermasalah bisa ditempuh dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian perundingan kembali kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Pembimbing:

DR. ALFITRA,SH.,MH

ARI WIDIARTI,SH.,MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sitematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Baku..	14
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	14
2. Hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan	18
B. Pengertian Perjanjian pada Umumnya	20
C. Syarat dan Unsur sahnya Perjanjian.....	22
D. Asas-asas Perjanjian	23

E. Pengertian Kredit	30
F. Kredit Bermasalah	31
G. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	33
H. Pengertian Perlindungan hukum	35
 BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Penyelesaian Kredit Bermasalah	39
B. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	47
1. Dalil-dalil Penggugat	48
2. Dalil-dalil Tergugat	52
C. Pertimbangan Hukumnya	63
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Hukum <i>Debt Collector</i> dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan	67
1. Permasalahan Kredit Macet	67
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha (<i>leasing</i>)..	74
3. Langkah-langkah sebelum eksekusi barang jaminan	81
4. Kedudukan <i>Debt Collector</i> dalam Perjanjian Pembiayaan sewa guna.....	91
B. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan	95
1. Pengertian Perlindungan hukum.....	95
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	96
3. Upaya Hukum.....	100
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	